



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : 265/Kw.05.1/3/Kp.07.1/03/2023

### MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HG-12018000350 tanggal 18-02-2023;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama                        | : | MAWADDATAW WAROHMAH, S.Hum   |
| 2. Tanggal Lahir               | : | 14-08-1994   |
| 3. NIP                         | : | 199408142019032018   |
| 4. Pendidikan                  | : | S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB Tahun 2017                                  |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : | Penata Muda / III/a / 01-03-2019                                       |
| 6. Jabatan                     | : | Guru Ahli Pertama / 156.3  |
| 7. Unit Kerja                  | : | MTsN 2 Kota Sungai Penuh<br>Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh |
| 8. Instansi Induk              | : | Kementerian Agama  |

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Maret 2023



**Tembusan:**

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh;
6. Kepala MTsN 2 Kota Sungai Penuh;
7. Peninggal.